

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bersihkan Sampah di Teluk Kelayan Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/361716/pemprov-kalsel-bersihkan-sampah-di-teluk-kelayan-banjarmasin>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama masyarakat dan komunitas pegiat peduli sungai menggelar aksi membersihkan sampah di kawasan Sungai Martapura Teluk Kelayan Banjarmasin. Aksi membersihkan bersih sungai itu, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar yang hadir mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 yang setiap 21 Februari.

Roy Rizali Anwar menyampaikan aksi membersihkan sungai juga dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungannya. “Seperti kita lihat inisiasi dari Hari Peduli sampah Nasional ini adalah, kejadian bencana di Jawa Barat yang mengorbankan ratusan orang sampai meninggal dunia, di samping itu kalau lingkungan bersih, sehat kita juga enak,” kata Roy.

Roy mengharapkan kawasan wilayah sungai di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipelihara dengan baik, agar roda ekonomi masyarakat dan tidak mengganggu beraktivitas di aliran sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menuturkan kegiatan membersihkan sampah di sungai ini sebagai implementasi dari program Sungai Martapura Asri, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri dan pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

setempat. “Jadi semua pihak kita harapkan terlibat dalam membangun lingkungan hidup khususnya di Sungai Martapura,” ungkap Hanifah.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Pemprov Kalsel, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar menanam pohon trembesi saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di kawasan Taman Teluk Kalayan Banjarmasin, Jumat (24/2/2023). (ANTARA/Latif Thohir)

Pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023 di Kalsel, menurut Hanifah, juga dilakukan aksi jambore bersih sungai pada beberapa daerah di Kalsel. Lebih lanjut, Hanifah menambahkan tujuan utama pelaksanaan program Sungai Martapura Asli, yakni membangun kesadaran masyarakat dan menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan.

Hanifah menekankan pihaknya telah melakukan beberapa inovasi dan solusi untuk menangani sampah, antara lain kampanye langsung kepada masyarakat, membangun Bank Sampah agar masyarakat memilah sampah mulai dari rumah. Selain itu, program membersihkan kolong rumah yang Pemkot Banjarmasin juga patut dicontoh daerah lain.

Puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasiona di Kalsel kali ini dilakukan penandatanganan kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar untuk mengelola 20 bank sampah unit milik DLH Kalsel yang ada di sepanjang aliran Sungai Martapura. Selain itu, penandatanganan nota kesepakatan (MOU) DLH Kalsel dan Bank Kalsel untuk mendorong Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit dapat maju bersama untuk meningkatkan kapasitas operasional. Kemudian, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Pemprov Kalsel, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar menanam pohon trembesi di kawasan Taman Teluk Kelayan Banjarmasin.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/361716/pemprov-kalsel-bersihkan-sampah-di-teluk-kelayan-banjarmasin>, 24 Februari 2023.
2. <https://www.sonora.id/read/423705869/bersih-bersih-sungai-cara-pemprov-kalsel-peringati-hpsn-2023>, 24 Februari 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang

- sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
 - 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
 - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))
Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau

sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

(Pasal 10 ayat (1))

- 4) Pengurangan sampah meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 11)
- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)